

TUGAS AKHIR

PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BPRS METRO MADANI KCP DAYA MURNI TULANG BAWANG BARAT

Oleh:

NURUL ARIFIN

NPM. 13110498



**Jurusan : D III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H / 2017 M**

**PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO
MUDHARABAH PADA BPRS METRO MADANI KCP DAYA
MURNI TULANG BAWANG BARAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah(Amd)

Oleh:

NURUL ARIFIN

NPM. 13110498

Pembimbing I : Drs. H.A. Jamil, M,Sy.

Pembimbing II : Rina El Maza,S.H.I.,MSI

Jurusan : D III Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1438 H / 2017 M**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK
DEPOSITO MUDHARABAH PADA BPRS METRO
MADANI KCP DAYA MURNI TULANG BAWANG
BARAT

Nama : NURUL ARIFIN

NPM : 13110498

Jurusan : Diploma Tiga (D-III) PerbankanSyari'ah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Pembimbing I



Drs. H.A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 1989031 004

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., MSI
NIP. 19840123 2009122 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
Website: metrouniv.ac.id, email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: B-574/In.28/FEBI/PP.00.9/07/2017

Tugas akhir yang berjudul: PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BPRS METRO MADANI KCP DAYA MURNI TULANG BAWANG BARAT. Yang disusun oleh: Nurul Arifin NPM.13110498, Jurusan: D-III Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu, 05 Juli 2017, di Ruang E7.1.1 Kampus II IAIN Metro.

TIM PENGUJI:

Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy
Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M.Pd
Penguji I : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
Penguji II : Rina El Maza, M.S.I



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Edhiva Ninsiana, M.Hum
N.P. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BPRS METRO MADANI KCP DAYA MURNI TULANG BAWANG BARAT

Oleh:

NURUL ARIFIN

NPM: 13110498

Deposito *Mudharabah* merupakan salah satu produk BPRS yang menggunakan akad *mudharabah* sebagai landasannya. Dengan menerapkan akad *mudharabah* maka produk ini merupakan produk yang menggunakan sistem bagi hasil sebagai timbal baliknya kepada nasabah selaku *shahibul maal* dalam sebuah skema kerjasama. Dalam menentukan bagi hasil pihak BPRS sebagai *mudharib* harus memperhatikan. Ketika seorang nasabah atau badan hukum ingin menggunakan jasa BPRS Metro Madani untuk menginvestasikan uang mereka ke dalam produk ini, maka diawal akad akan dijelaskan tentang keuntungan yang akan diperoleh nasabah dalam jangka waktu tertentu. BPRS akan menjelaskan berapa besar nisbah presentase yang akan diberikan kepada nasabah itu sendiri, dan bagaimana cara kerja bank dalam mengalokasikan dana deposito tersebut kedalam sektor riil sehingga disetiap bulannya nasabah akan menerima keuntungan yang akan ditransfer secara otomatis ke dalam rekening tabungan mereka. Dalam menentukan besarnya presentase bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah, terdapat faktor-faktor yang akan mempengaruhi keputusan BPRS Metro Madani untuk menentukan besar kecilnya nisbah yang akan dibagi-hasilkan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang diperhatikan oleh BPRS Metro Madani KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat dalam menentukan presentase bagi hasil produk deposito *Mudharabah* serta mengetahui bagaimana cara bank menghitung Bagi Hasil tersebut. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini bersifat lapangan (*field reseacrh*). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan tetang produk pembiayaan *mudharabah*.

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, BPRS Metro Madani dalam menetapkan nisbah bagi hasil produk deposito *mudharabah* telah memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi presentase nisbah bagi hasilnya, dengan tetap memperhatikan sisi pendapatan nasabah sendiri. Secara keseluruhan kinerja BPRS Metro Madani sudah cukup baik.

ORISILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Nurul Arifin

NPM : 13110498

Jurusan : DIII Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Juni 2017
Yang menyatakan,



Nurul Arifin
NPM: 13110498

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

(QS Al-Baqarah (2) : 188)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, saya persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua tercinta (Bapak Muh Junaidi dan Ibu Romsatun) yang dengan cinta, kasih sayang dan do'a beliau berdua sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang.
2. Kepada Bapak Drs. A Jamil, M,Sy. dan Ibu Rina El Maza,S.H.I.,M.S.I, yang telah memberikan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.
3. Kepada Kakak saya (Lia Vidia dan mas Eka) yang telah memberikan semangat kepada saya serta support dalam setiap langkah dan cita-cita saya.
4. Almamater IAIN Metro yang peneliti banggakan.

Tiada kasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dan telah mencurahkan cinta kasih sayang dan do'anya untuk saya. Terima kasih untuk semua perjuangan dan pengorbanannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Taufik, hidayah dan Inayah-Nya, sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan baik. Dengan ini penulis mengucapkan kepada pihak-pihak yang membantu dalam Tugas Akhir ini diantaranya:

1. Kepada Kedua Orang Tua tercinta (Bapak Muh Junaidi dan Ibu Romsatunn) yang dengan cinta, kasih sayang dan do'a beliau berdua sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang.
2. Ibu Prof.Dr.Hj.Enizar, M.Ag selaku ketua IAIN Metro.
3. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah.
5. Bapak Drs. A. Jamil, M,Sy selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi dukungan, bantuan, perhatian, dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Ibu Rina El Maza,S.H.I.,M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, bantuan, perhatian dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
7. Bapak Maisyur Arif Selaku Plt. Kepala Cabang BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni.

8. Ibu Tri Mawarni Farta, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi tentang penelitian ini.
9. Karyawan dan Kayawati BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi tentang penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat saya (Ade Hepta Purwati dan Susi Pikasari, Kurniawan Banten Putra) serta adik saya Erika Putri yang selalu menemani dan mewarnai setiap hari-hari sehingga menjadi lebih ceria.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada para dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya dan semua orang yang membantu atas selesainya Tuga Akhir ini, dan tak lupa penulis selalu berharap semoga hasil-hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

Metro, 13 Juni 2017

Nurul Arifin
NPM :13110498

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
ORISINALITAS PENELITIAN.....	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
D. Metode Penelitian.....	

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	
B. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	
C. Jenis- Jenis <i>Mudharabah</i>	

D. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Deposito *Mudharabah*
2. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*
3. Bentuk-bentuk Deposito.....
4. Penalti.....

E. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil.....
2. Landasan Hukum Bagi Hasil
3. Penetapan Besarnya Presentase Bagu Hasil Deposito
Mudharabah
4. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil
5. Metode Penghitungan Bagi Hasil

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani KCP Daya Murni

Tulang Bawang Barat

1. Sejarah Singkat BPRS Metro Madani KCP Daya Murni
Tulang Bawang Barat.....
2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani KCP Daya Murni
Tulang Bawang Barat.....
3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KCP Daya Murni
Tulang Bawang Barat.....

4. Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Bagian (<i>Job Description</i>)	
5. Produk-Produk di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni Tulang Bawang	
B. Produk Deposito <i>Mudharabah</i> pada PT. BPRS Metro Madani KCP Daya Murni	
1. Deposito <i>Mudharabah</i> di BPRS Metro Madani	
2. Syarat Dan Ketentuan Dalam Pembukaan Rekening Deposito <i>Mudharabah</i>	
3. Presentase Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> BPRS Metro Madani	
C. Penetapan Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat	
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Nisbah Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat	
2. Penetapan Bagi Hasil di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	
B. Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Perbankan memiliki peran utama yaitu menerima atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yakni bank sebagai tempat untuk menerima titipan harta, dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Di dalam Islam kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana telah lazim dilakukan pada jaman Rasulullah. Kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan yang berbasis Syariah Islam sudah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu bidang perbankan yang mulai menerapkan prinsip Syariah yang ciri khasnya adalah menggunakan sistem bagi hasil. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturalisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan,

moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*).

BPRS berdiri berdasarkan UU NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada Pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.¹

Konsekuensi hukum dari penggunaan prinsip syariah dalam operasional perbankan adalah bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibanding produk perbankan konvensional. Produk perbankan konvensional, khususnya produk penghimpunan dana dan penyaluran dana hanya mendasarkan pada sistem bunga sebagai bentuk prestasi dan kontra prestasi atas penggunaan dana, sedangkan pada perbankan syariah mendasarkan pada akad-akad tradisional Islam yang mana keberadaannya sangat tergantung kepada kebutuhan riil nasabah.

Menurut Syafi'i Antonio, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah terdiri dari: (1) prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*); (2) prinsip bagi

¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

hasil (*profit sharing*); (3) prinsip jual beli (*sale and purchase*); (4) Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*); (5) dan prinsip jasa (*fee-based service*). Pendapat ini sejalan dengan pengertian prinsip syariah dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.² Dari bermacam produk tersebut hampir semuanya menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*) sesuai dengan ketentuan Syariah.

Dalam prinsip bagi hasil (*profit sharing*), jika ada hasil pada usaha nasabah yang didanai oleh suatu bank syariah maka hasil tersebutlah yang akan dibagi antara pihak bank dengan pihak nasabah.³ Setiap bank syariah memiliki peraturan tersendiri dalam hal perhitungan nisbah bagi hasil-nya, hal ini ditujukan untuk menarik minat nasabah agar tertarik menginvestasikan dana mereka ke bank tertentu, tetapi penetapan nisbah bagi hasil tersebut juga tidak bisa ditetapkan secara sepihak, pihak bank juga harus tetap mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah serta ketentuan

² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 2

³ *Ibid.*, h. 96

syariah. Deposito sendiri menggunakan prinsip akad *mudharabah*, yaitu *mudharabah al-muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁴

Besarnya presentase nisbah bagi hasil deposito dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam suatu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan tergantung kebijakan masing-masing bank. Namun, dalam menentukan besarnya presentase nisbah ini setiap bank termasuk BPRS Metro Madani, memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan presentase nisbah bagi hasil tersebut. faktor-faktor yang akan mempengaruhi besar presentase bagi hasil yang dijanjikan oleh tiap bank Syariah.⁵

Aplikasi *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat diketahui dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) NO. 10/14/DPbS tertanggal 17 maret 2008 yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI NO. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI 2008.⁶ Sehingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga yang terkait dengan produk tersebut harus memperhatikan kedua aspek tersebut yang dalam hal ini bertindak sebagai

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN/MUI/IV/2000

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 139

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 101

mudharib. Ketentuan tersebut juga diterapkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, seperti pembukuan rekening giro dan ikut kliring.⁷

Jenis produk yang ditawarkan oleh BPRS dalam kegiatan usaha penghimpunan dana diantaranya simpanan yang berupa tabungan yang menggunakan prinsip akad *wadi'ah*, investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁸

Deposito *mudharabah* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 1998 didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk

⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 46.

⁸Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009),h.123.

surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.⁹

Dana yang diinvestasikan oleh nasabah nantinya akan digunakan untuk menjalankan usaha, nasabah selaku pemilik dana (*shahibul maal*) akan mendapatkan bagian berupa bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan oleh pihak bank Syariah (*mudharib*). Besarnya presentase nisbah bagi hasil atas keuntungan tersebut bervariasi, bisa 70:30, 80:20, atau 50:50 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Selain dalam kegiatan penghimpunan dana kegiatan usaha BPRS dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat diantaranya pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*. Dan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hiwalah*.

Penggunaan akad *mudharabah* tersebut yang membedakan antara deposito bank Syariah dan bunga. Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang menanggung resiko. Maksudnya adalah setiap kesempatan untuk

⁹ *Ibid.*, h. 99

memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian.¹⁰

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat merupakan kantor cabang dari PT. BPRS Metro Madani yang didirikan untuk memperluas jaringan kantor. BPRS Metro Madani merupakan lembaga keuangan syariah yang berjalan dengan berlandaskan prinsip syariah dimana salah satu bentuk penyaluran dana yang ada adalah Deposito *Mudharabah*. Deposito *Mudharabah* sendiri merupakan sebuah produk yang digunakan ketika nasabah ingin menginvestasikan harta mereka untuk mendapatkan keuntungan. Dengan pihak Bank sebagai pelaksana usaha (*Mudharib*) dan pihak nasabah sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*).

Nantinya ketika pihak Bank memperoleh keuntungan dari hasil usaha mereka maka pihak bank wajib memberikan bagi hasil kepada pihak deposan dengan ketentuan yang disepakati diawal akad. Pembagian hasil keuntungan tersebut harus jelas agar tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu perhitungan Nisbah Bagi Hasil yang akan diperoleh harus disepakati kedua belah pihak.

¹⁰ *Ibid.*

Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menentukan presentase yang akan diberikan kepada nasabah ini memiliki ketentuan sendiri yang telah diatur dalam peraturan IB (*Islamic Banking*), dimana penentuan bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi, dan biaya operasional bank. Selain itu hanya produk simpanan IB dengan skema investasi (*Mudharabah*) yang mendapatkan bagi hasil. Sementara itu untuk produk simpanan dengan skema titipan (*wadiah*) *return* yang diberikan berupa bonus.¹¹

Perhitungan bagi hasil dana *Mudharabah* dalam aplikasinya terdapat dua jenis yaitu dengan memisahkan secara total dana mudharabah dengan harta-harta lainnya, termasuk dana *mudharib*, atau dengan mencampurkan dana *Mudharabah* dengan sumber-sumber dana lainnya.¹²

Dari hasil penelitian lapangan pada BPRS Metro Madani KCP Daya Murni, besarnya presentase nisbah bagi hasil yang diterapkan diawal akad dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan jangka waktu yang diambil oleh nasabah yaitu, 30% untuk jangka waktu 1 bulan, 35% untuk jangka waktu 3 bulan, 40% untuk jangka waktu 6 bulan, dan 45% untuk jangka waktu 12

¹¹ Peraturan *Islamic Banking* (IB) Tentang Bagi Hasil

¹² *Ibid.*,

bulan.¹³ Besarnya nisbah tersebut didapat dari kebijakan yang ditentukan oleh pihak BPRS Pusat, jadi presentase tersebut sudah tertera dan ditentukan oleh sistem yang ada di BPRS Cabang Daya Murni.

BPRS dalam menetapkan besarnya nisbah (presentase) yang akan ditawarkan pihak bank kepada nasabah, terdapat faktor yang memengaruhi besar atau kecilnya nisbah bagi hasil tersebut. Faktor-faktor ini tentunya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank (*Mudharib*) untuk memberikan nisbah bagi hasilnya kepada para nasabah (*Shahibul maal*). Karena pada setiap bank tidak selalu sama dalam pembagian presentase nisbah bagi hasil.

Selama ini, asumsi nasabah tentang alasan mereka memilih bank tertentu untuk menandatangani uang mereka adalah besarnya presentase bagi hasil yang ditawarkan, serta mengapa perbedaan besarnya nisbah bagi hasil di tiap Bank Syariah maupun bank konvensional itu berbeda adalah karena mereka menganggap itu adalah strategi bank untuk sekedar menarik minat mereka agar mau menandatangani uang mereka di bank tersebut.

Pada dasarnya setiap Bank Syariah memiliki ketentuan masing-masing yang menyebabkan besarnya nisbah bagi hasil selalu berbeda, ada faktor-

¹³Pra Survey, Wawancara dengan Ibu Tri Mawarni Farta, Selaku Customer Service di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni, pada Tanggal 23 Desember 2016.

faktor yang mempengaruhi keputusan suatu bank, baik faktor secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu jika sudah ditetapkan berapa nisbah yang akan dibagikan ke nasabah. selanjutnya, metode perhitungan yang digunakan oleh BPRS khususnya BPRS Metro Madani dalam mendistribusikan bagi hasil mereka. Hal ini yang akan coba diteliti oleh penulis, bagaimana cara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani menetapkan besarnya nisbah bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “Penetapan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada BPRS Metro Madani KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Cabang Daya Murni ?.
2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi besarnya nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Metro Madani ?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan nisbah bagi hasil produk deposito mudharabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani KCP Daya Murni.

Serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap besar atau kecilnya presentase nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Metro Madani.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian yang dilakukan ini, tentunya mempunyai manfaat-manfaat yang bisa menambah wawasan, baik untuk peneliti, maupun pihak lembaga keuangan syariah.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan serta wawasan tentang cara penetapan nisbah bagi hasil produk deposito mudharabah, dan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mempelajari dan memahami sistem perbankan syariah.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan penulis sendiri mengenai penetapan nisbah bagi hasil produk Deposito *Mudharabah*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang apa yang tengah terjadi pada suatu saat di masyarakat¹⁴. Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan interview (wawancara), maupun dengan jalan observasi¹⁵. Objek penelitian ini adalah metode penetapan nisbah bagi hasil produk deposito mudharabah sebagai salah satu produk penghimpun dana pada BPRS Metro Madani yang terletak di Kecamatan Daya Murni, Tulang Bawang Barat.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara harfiah penelitian *deskriptif* adalah “penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (*deskripsi*) mengenai situasi atau kejadian”¹⁶. Penelitian *deskriptif* pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung:Alumi,1986), h.32.

¹⁵ J.Supranto. *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1981), h.10.

¹⁶Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.76.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan¹⁷. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian berdasarkan prosedur yang sistematis dengan memperhatikan pada kegiatan operasional BPRS Metro Madani untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang akan dipaparkan sesuai dengan apa yang didapatkan oleh peneliti.

Penulisan dalam tugas akhir ini adalah deskriptif kualitatif yaitu hanya memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai penetapan nisbah bagi hasil terhadap deposito pada BPRS Metro Madani KCP Daya Murni.

3. Sumber Data

Menurut Sumardi Suryabrata, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang diperoleh dari sebuah

¹⁷Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.176

penelitian.¹⁸ Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Oleh karena itu, subyek penelitian adalah subyek yang diambil datanya untuk diambil kesimpulan atau sejumlah subyek yang diteliti dalam suatu penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu sumber informasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti¹⁹. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni. Sumber data primer yang peneliti temui di lapangan adalah wawancara dengan Kepala Cabang, *Customer Service (CS)*, *Accounting Officer (AO)* dan Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Metro Madani KCP Daya Murni.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan²⁰. Sumber data sekunder dalam

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

¹⁹ Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian* .h. 39

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h. 88

penelitian ini berupa buku-buku tentang perbankan syariah, data profil BPRS Metro Madani KCP Daya Murni, Data jumlah nasabah deposito *Mudharabah*, serta berkas-berkas persyaratan pembukaan rekening deposito. Sumber data sekunder yang diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Selain mengumpulkan data lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini dibutuhkan data-data pelengkap yang diambil melalui kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku, dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara/*interview*

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu²¹. Cara yang digunakan

²¹Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, h.187

peneliti adalah interview bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang Penetapan Nisbah Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Penghimpun Dana BPRS Metro Madani Daya Murni, serta dengan Melakukan wawancara terhadap Bapak Maisyur Arif selaku Kepala Cabang, kepada Tri Mawarni Farta selaku *Customer Service* (CS), kepada Bapak Ikhwanudin selaku *Accounting Officer* serta Ika Marlia Sari selaku Kepala Bagian Pembiayaan pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni.²²

b. Dokumentasi

Merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai data hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²³

Dalam penelitian ini data yang dicari berbentuk dokumentasi dari BPRS Metro Madani KCP Daya Murni, hasil wawancara dengan karyawan BPRSMetro Madani KCP Daya Murni, guna

²²Pra Survey, Wawancara dengan Ibu Tri Mawarni Farta, Selaku Customer Service di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni, pada Tanggal 23 November 2016.

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)h. 274

memperoleh data mengenai Penetapan Nisbah Bagi Hasil terhadap Deposito *Mudharabah*.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimpelentasikan”²⁴ Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari BPRS Metro Madani KCP Daya Murni akan diolah dengan teknik deskriptif kualitatif.

Teknik kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjembatani keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah yang terjadi.

Sedangkan data hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa “berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-

²⁴Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LPES, 1995), h. 263

peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁵ Maksudnya penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan permasalahan yang khusus yaitu tentang bagaimana BPRS menetapkan nisbah bagi hasil, kemudian secara konkrit pihak BPRS memiliki metode atau cara penetapannya sendiri, yang secara umum pihak BPRS menerapkan metode atau cara apakah sudah berdasarkan peraturan *Islamic Banking* atau belum.

Dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat mengetahui apakah penetapan nisbah bagi hasil deposito mudharabah di BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan operasionalnya atau belum.

²⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1985) h. 42

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *Mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.²⁶ *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah pada Q.S Al-Muzamil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan yang lainnya, berpergian di muka bumi mencari karunia Allah”.

(QS. Al-Muzamil:20)²⁷

Selain *al-dharb*, disebut juga *al-qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.²⁸

Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi Pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2001), h. 223.

²⁷ QS. Al-Muzamil (73): 20.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 135.

ditanggung oleh pemilik modal selama keuntungan tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁹

B. Landasan Hukum *Mudharabah*

1. Al-Qur'an

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu'ah:10)³⁰

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu.” (Q.S. Al-Baqarah: 198).³¹

2. Al-Hadits

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ
أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً
فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ. فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ
(رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

³⁰ QS. al-Jumu'ah (62): 10

³¹ QS. al-Baqarah (2): 198

Artinya:“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jika mau memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaiannyalah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani).³²

C. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.³³ Penerapan *Mudharabah Muthlaqah* di Bank Syariah dapat berupa tabungan dan deposito *Mudharabah* yang berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted Mudharabah/specified Mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah Muthlaqah*. Pihak *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam praktiknya di Bank Syariah sendiri *Mudharabah Muqayyadah* biasanya diaplikasikan pada produk deposito Spesial (*special*

³² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 85

³³ Muhamad syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 97

investment), dimana dana yang dititipkan oleh nasabah hanya khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *Murabahah* saja atau *Ijarah* saja.

D. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 depositio didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai Investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.³⁴

Jangka Waktu Deposito ini bervariasi antara lain, Deposito berjangka waktu 1 bulan, deposito jangka waktu 3 bulan, deposito jangka waktu 6 bulan, deposito jangka waktu 12 bulan, dan deposito jangka waktu 24 bulan. Perbedaan jangka waktu tersebut merupakan perbedaan masa penyimpanan, hal ini juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya presentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito maka akan tinggi presentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah.³⁵

Deposito diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Di dalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan atau badan hukum.³⁶ Pihak yang

³⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 95.

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 92


³⁶ *Ibid.*


dapat mencairkan deposito hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet deposito berjangka. Pemilik deposito adalah pemegang hak yang namanya tertera dalam bilyet. Deposito tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan

Pada saat pembukuan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non-ARO. ARO (Automated Roll Over), artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa konfirmasi oleh bank dan tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka.³⁷ Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya. Sebaliknya deposito yang ditandai dengan non-ARO artinya deposito berjangka yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo.

Untuk memudahkan pemahaman dapat dilihat pada skema deposito *Mudharabah* berikut ini:

Bagan 2.1 Alur deposito *Mudharabah*





Keterangan:

1. Nasabah Investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito *Mudharabah*.
2. Bank Syariah menyalurkan dana Nasabah Investor dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank Syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
4. Bank Syariah akan menghitung Bagi Hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan jatuh tempo, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.

6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.³⁸

2. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

Deposito sebagai salah satu produk penghimpun dana juga berdasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal PBI dimaksud menyebutkan bahwa pemenuhan prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *Mudharabah*.³⁹

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN. No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 april 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan Syariah. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.⁴⁰

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara Syariah adalah yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *Shahibul Maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

³⁸ *Ibid.*, h. 94.

³⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 96

⁴⁰ *Ibid.*

- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *Mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.⁴¹

3. Bentuk-Bentuk Deposito

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 Bentuk Deposito *Mudharabah*, yaitu deposito berdasarkan *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)* dan deposito berdasarkan *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

a. Deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.⁴² Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *Shahibul Maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.⁴³ Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 364

⁴³ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Islam*, h. 97

menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) yang tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).⁴⁴ Jadi yang termasuk dalam perhitungan bagi hasil dimulai dari hari kedua, yaitu hari setelah nasabah melakukan pembukaan rekening deposito.

b. Deposito *Mudharabah Muqayyadah*

Berbeda dengan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pihak *mudharib* dibatasi dalam hal jenis usaha, waktu atau tempat usahanya.⁴⁵ Dengan kata lain, bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.⁴⁶

Dari kedua bentuk deposito *Mudharabah* yang telah dijelaskan diatas, mekanisme penghimpunan dana oleh Bank Syariah melalui produk deposito biasanya didasarkan pada akad *Mudharabah Muthlaqah* (URIA) yaitu akad

⁴⁴ *Ibid.*, h. 364

⁴⁵ *Ibid.*, h. 97

⁴⁶ *Ibid.*, h.367

Mudharabah yang memberikan kebebasan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar/dialurkan kepada masyarakat berdasarkan pada akad *Mudharabah Muqayyadah* sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring.⁴⁷

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad *Mudharabah* nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai oleh bank mengalami kerugian.

Kalau kita telaah lebih jauh, maka Bank Syariah terdapat unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena berapa rupiah pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh bank. Namun demikian, Bank Syariah tetap dapat bersaing dengan bank konvensional tanpa meninggalkan unsur kesyariahnya. Caranya adalah dengan memberikan subsidi kepada deposan, apabila ternyata keuntungan yang diberikan lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat nisbah bagi hasil yang berlaku.⁴⁸

4. Penalti

⁴⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 99

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu YKPN, 2011), h. 116.

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *Mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo.⁴⁹ Misalkan seorang nasabah mendepositokan uangnya dengan jangka waktu jatuh tempo selama 12 bulan, tetapi pada bulan ke-5 atau ke-8, atau bulan lainnya sebelum bulan ke-12 pihak nasabah melakukan penarikan dana deposito maka nasabah akan dikenakan penalti (denda).

Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito *Mudharabah* yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional Bank Syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti ini tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Untuk nasabah deposito prima (*prime customer*), tidak dibebani *penalty*. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas penalti.⁵⁰

E. Bagi Hasil

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan usaha riil. Pertumbuhan usaha riil akan memberikan pengaruh positif pada

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, h.95

⁵⁰ *Ibid.*

pembagian hasil pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan usaha. Pembagian hasil usaha dapat diaplikasikan dengan menggunakan model atau sistem Bagi Hasil. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerjasama usaha.

1. Pengertian Bagi Hasil

Fungsi utama bank Syariah adalah untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam menyediakan dana untuk nasabah atau sebagai pihak yang menerima amanah dari nasabah yang ingin menyimpan uang mereka.⁵¹ Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.⁵²

Secara Syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-Mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank Islam akan berperan sebagai mitra baik bagi penabung maupun bagi pihak yang ingin meminjam dana kepada bank. Dengan penabung, bank akan berperan sebagai pengelola (*mudharib*) dan pihak nasabah

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 107.

penabung sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*).⁵³ Kemudian pihak bank menjalankan usaha menggunakan dana yang diinvestasikan oleh nasabah. Diawal akad kerjasama ini, akan ditetapkan pembagian hasil dari keuntungan yang nantinya akan dijalankan oleh *mudharib* (bank) tersebut.

Keuntungan yang di bagihasilkan harus dibagi secara proposional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian semua biaya pengeluaran yang berkaitan dengan bisnis *Mudharabah* yang bukan termasuk kedalam kepentingan pribadi pihak *mudharib*, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *Shahibul Maal* dengan *Mudharib* sesuai dengan proposi yang telah disepakati sebelumnya secara jelas disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan semua ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali.⁵⁴

Jadi pengertian Bagi Hasil itu sendiri adalah suatu sistem yang mengatur tata cara pembagian hasil usaha yang akan diperoleh kedua belah pihak (Nasabah dan Pihak Bank) yang jumlah nominalnya ditentukan melalui suatu proses perjanjian akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan prinsip Syariah.

2. Landasan Hukum Bagi Hasil

a. Al-Qur'an

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

⁵³ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Islam*, h. 137

⁵⁴ *Ibid.*, h. 107.

Artinya: Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.⁵⁵

b. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang bagi hasil adalah sebagai berikut:⁵⁶

Ketentuan Umum :

- 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
- 3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan

⁵⁵ QS. al-Baqarah (2) : 283

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000) h. 2.

melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁷

3. Penetapan Besarnya Presentase Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Untuk produk pendanaan/simpanan bank Syariah seperti Deposito *Mudharabah*, penghitungan bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan, investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan dengan skema investasi (*Mudharabah*) yang mendapatkan *return* bagi hasil.⁵⁸

Pertama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank Syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan *return* investasi yang berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang *investment manager*, bank Syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi/proyeksi *return* investasi. termasuk juga indikator historis (*track record*) dari aktivitas investasi bank Syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate* yang akan dibagikan kepada nasabah misalnya sebesar 11%.⁵⁹

Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang bagian untuk bank Syariah sendiri., guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing. Sementara itu, besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank Syariah yang bersangkutan seperti ROA (*Return On Assets*) dan indikator lain yang relevan. dari perhitungan, diperoleh bahwa bank Syariah memerlukan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/pages/Menghitung_Bagi_Hasil_iB.aspx
diunduh pada 17 Februari 2017

⁵⁹ *Ibid.*

pendapatan investasi yang juga dihitung dalam *equivalent rate*, misalnya sebesar 6%.⁶⁰

Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar:

$$\frac{11\%}{(11\%+6\%)} = 0,65 \text{ atau sebesar } 65\%$$

Bagi hasil untuk bank sebesar:

$$\frac{11\%}{(11\%+6\%)} = 0,35 \text{ atau sebesar } 35\%$$

Maka nisbah bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65:35.

4. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa deposito di BPRS merupakan produk yang menggunakan akad *Mudharabah*. Bagi Hasil *Mudharabah* sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan memisahkan atau mencampurkan dana *Mudharabah*. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu.

a. Pemisahan total antara dana *Mudharabah* dan harta-harta lainnya, termasuk harta mudharib.

Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat.

⁶⁰ *Ibid*,

b. Dana *Mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lain

Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan *moral hazard*, namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya *Mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening.

Selain dua aplikasi diatas, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi bagi hasil, faktor-faktor ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung.

a. Faktor langsung⁶¹

1) *Investment Rate*

Investment Rate merupakan presentase dana yang diinvestasikan kembali oleh Bank Syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas Bank Syariah. Giro wajib minimum (GWM)

⁶¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 112.

merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank.⁶²

Misalnya , giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank Syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan memengaruhi terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor.

2) Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank Syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *Mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimum bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap selama satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar penghitungan bagi hasil.⁶³

3) Nisbah

Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha (*Mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda –beda.

⁶² Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 96

⁶³ *Ibid.*

- a) Salah satu ciri *Mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui di awal perjanjian
- b) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan bank masing-masing
- c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- d) Nisbah juga dapat berbeda antara account satu dengan account lainnya sesuai dengan besar dana dan jatuh temponya.⁶⁴

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang memengaruhi bagi hasil adalah :

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *Mudharabah*.
 - a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya.
 - b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, h. 112

⁶⁵ *Ibid.*

5. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Ada dua jenis metode perhitungan bagi hasil, yakni ;

a. Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.⁶⁶

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan:

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank Syariah memperoleh pendapatan Rp. 10.000.000

Bagi hasil yang diterima oleh bank adalah

$$= 10 \% \times \text{Rp. } 10.000.000$$

$$= \text{Rp. } 1.000.000$$

Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah

$$= 90\% \times \text{Rp. } 10.000.000$$

$$= \text{Rp. } 9.000.000$$

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana termasuk dana deposito dari masyarakat menggunakan perhitungan *revenue sharing*.

b. Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*

⁶⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 98-99.

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank Syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.⁶⁷

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp. 9.000.000, maka :

Bagi hasil yang diterima oleh nasabah, sebesar

$$= (90\% \times (\text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 9.000.000))$$

$$= \text{Rp. } 900.000$$

Bagi hasil yang diterima bank Syariah, sebesar

$$= (10\% \times (\text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 9.000.000))$$

$$= \text{Rp. } 100.000$$

⁶⁷ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani KCP Daya Murni

1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani KCP Daya Murni

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani KCP Daya Murni ini merupakan Kantor cabang dari BPRS Metro Madani Metro. Alamat BPRS Metro Madani cabang Daya Murni ini terletak di Jln. Jend. Sudirman Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Barat. Berdiri sejak 23 Juli 2012 BPRS Metro Madani KCP Daya Murni.⁶⁸

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁶⁹

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung no. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.⁷⁰

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat) kantor cabang, 1 (satu) kantor Kas dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 Nopember 2009, Cabang ketiga di Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012, cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan Kantor Kas Metro di 15a Kampus Kota

⁶⁸Wawancara dengan ibu Tri Mawarni Farta 10-05-2017

⁶⁹Dokumentasi PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang, JIJend. Sudirman Daya Murni Tulang Bawang Barat, 04-05-2017

⁷⁰*Ibid*,

Metro sejak 01 Oktober 2011, serta Kantor Layanan Kas di RSU Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012. NPWP Nomor 02.247.5-321.000 tanggal 27 Januari 2007.

2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani KCP Daya Murni

a. Visi BPRS Metro Madani

“Terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang Berkemajuan, Bermartabat dan membawa Kemaslahatan Umat”

b. Misi BPRS Metro Madani

- 1) Menjalankan usaha perbankan sesuai Syariah Islam yang sehat dan terpercaya
- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan professional kepada nasabah, share holder dan karyawan.⁷¹


3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Cabang KCP Daya Murni

Kepengurusan PT. BPRS Metro Madani KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat th 2016 sesuai dengan Undang-Undang Perseroan terbatas dan Ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari:

⁷¹*Ibid,*

Bagan 3.1 Struktur Organisasi BPRS METRO MADANI KCPTulang Bawang Barat th

2016/2017



4. Tugas Dan Tanggung Jawab Dari Masing-Masing Bagian (*Job Description*)

a) Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan manajemen puncak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan secara menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan RUPS dan melakukan fungsi operasional manajemen. Direksi bertanggung jawab langsung kepada Komisaris dan RUPS.

b) Internal Audit

Internal Audit merupakan unit kerja pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan guna untuk melindungi kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan resiko. Internal Audit bertanggung jawab kepada Direksi.

c) Marketing

Marketing merupakan lapisan kedua dari manajemen, marketing bertanggung jawab atas pengolahan dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pembiayaan kepada nasabah. Sejak proses sosialisasi nasabah, proses permohonan analisis pengikatan, pencairan sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. Fungsi ini juga termasuk fungsi tata laksana administrasi dan pelaporan peminjaman atau fasilitas lain yang diberikan oleh perusahaan. Marketing bertanggung jawab langsung dengan Direktur Marketing.

d) Funding Officer (FO) / Lending Officer (LO)

Funding Officer (FO) / Lending Officer (LO) memiliki tugas bertanggung jawab atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat sejak proses pencairan nasabah potensial sampai dengan pembinaan hubungan nasabah. FO/LO bertanggung jawab langsung kepada Devisi Marketing.⁷²

e) Account Officer (AO)

Account Officer (AO) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan sejak pencairan nasabah potensial, soliditas nasabah, proses permohonan, analisa sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. AO bertanggung jawab langsung kepada Devisi Marketing.

f) Administrasi Pembiayaan dan Legal

Administrasi Pembiayaan dan Legal merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian jaminan, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal.

g) Teller

Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindahbukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

⁷²*Ibid*,

h) Customer Service

Customer Service memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah.

i) Accounting

Merupakan unit yang melaksanakan pencatatan transaksi, melakukan proses jurnal pegadministrasian dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab unit akuntansi.⁷³

5) Produk-Produk Bank Syariah Metro Madani

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan Syariah Metro Madani

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha yang dikelola dengan prinsip Syariah. Simpanan pada BPRS Metro Madani bebas dari potongan biaya administrasi bulanan.

a) Simpanan dengan akad *Wadiah* (titipan)

Merupakan titipan (*wadiah dhamamah*) yang dapat disetor dan ditarik setiap saat kapanpun nasabah memerlukan dana. Dana dari nasabah tersebut akan diperniagakan oleh BPRS Metro Madani sesuai prinsip Syariah. Sebagai timbal baliknya

⁷³*Ibid*,

nasabah dapat diberikan bonus, namun tidak diperjanjikan dimuka.

b) Simpanan dengan akad *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Produk ini merupakan simpanan dengan akad *Mudharabah al-muthlaqah* yang penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan. Bagi hasil yang diberikan kompetitif, diperhitungkan setiap akhir bulan dan langsung ditambahkan pada saldo tabungan sesuai nisbah yang disepakati. Jenis tabungan : tabungan qurban, tabungan walimah, tabungan pendidikan.

2) Tabungan Pendidikan

Tabungan yang ditunjukan untuk pelajar dalam merencanakan pendidikan di masa yang akandatang.

3) Deposito Investasi *Mudharabah*

Adalah investasi berdasarkan prinsip *Mudharabah muthlaqah* dengan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Dana anda akan dikelola secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif dan berguna bagi kepentingan ummat. Bagi hasil porsi (nisbah) yang disepakati akan ditransfer otomatis ke rekening tabungan nasabah.

Selain itu Deposito ini dapat diperpanjang otomatis (ARO) dan dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.⁷⁴

4) Tabungan Haji Azzamani

Merupakan produk BPRS Metro Madani untuk membantu nasabah merencanakan niat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, secara terencana sesuai dengan kemampuan keuangan dan jangka waktu yang dikehendaki. Dikelola dengan akad *Mudharabah muthlaqoh* dengan nisbah bagi hasil yang disepakati, penarikan tabungan hanya diperkenankan jika hendak melunasi OHN (Ongkos Naik Haji)

b. Produk Pembiayaan

Bank pembiayaan rakyat metro madani menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi maupun konsumtif yang dikelola secara Syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berlandaskan pada prinsip keadilan. Produk pembiayaan iB BPRS Metro Madani sebagai berikut :⁷⁵

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

a) *Murabahah*

Pembiayaan dengan akad jual beli, BPRS metro madani akan membelikan barang-barang halal apa saja kebutuhan

⁷⁴*Ibid,*

⁷⁵*Ibid,*

nasabah sebesar harga pokok dan menjual kepada nasabah dengan margin atau keuntungan dan jangka waktu angsuran yang disepakati.

b) *Istishna*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus untuk barang yang memerlukan proses produksi atau pesanan terlebih dahulu .spesifikasi dan harga pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan jika pihak lain yang mengadakan barang pesanan maka hal ini disebut *istishna paralel*.⁷⁶

c) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

(1) *Mudharabah*

Pembiayaan modal usaha atas dasar bagi hasil sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha antara lain : perdagangan, industri, manufaktur, pertanian serta jasa.

(2) *Mudharabah Muqayyadah*

Jenis *Mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat

⁷⁶*Ibid,*

menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi bank. Misalnya digunakan pada bisnis tertentu, akad tertentu atau nasabah tertentu. Penyaluran dana *Mudharabah muqayyadah* ini langsung kepada pelaksana usaha, sedangkan bank bertindak sebagai perantara (*arranger*). Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksanaan usaha berlaku nisbah bagi hasil.⁷⁷

(3) Musyarakah

Pembiayaan ini merupakan kerjasama perkongsian modal antara nasabah dengan bank dengan prinsip bagi hasil. Yang porsinya sesuai dengan proporsi penyertaan. Bank sebagai penanam modal sedangkan nasabah sebagai mitra penanam modal sekaligus mengelola langsung objek yang dibiayai bersama tersebut.

(4) Sewa Menyewa

Merupakan kerjasama dengan system sewa menyewa (*ijarah*) atau dengan sistem sewa beli (*ijarah muntahia bitamlik*)⁷⁸

⁷⁷*Ibid,*
⁷⁸*Ibid,*

(5) Jasa Layanan

Jasa Layanan yang ada di BPRS antara lain: Transfer online antar bank, Menyediakan jasa layanan transfer uang antar bank, Payment point jasa telekomunikasi menyediakan jasa layanan dalam hal pembayaran tagihan bulanan telephone, flexi, speedy, yes TV, Payment point PLN jasa layanan, Penerimaan pembayaran tagihan listrik, Talangan haji, Menyediakan jasa talangan haji yang akan mempermudah pemesanan kursi haji, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji.bekerjasama dengan Bank Umum Syariah.⁷⁹

(6) Rahn Emas (gadai emas Syariah)

Gadai emas Syariah (rahn emas) diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai dengan proses cepat, mudah dan tanpa bunga. Pinjaman ini didasarkan pada akad Qardh yang pinjaman tanpa kelebihan apapun. Nasabah cukup menyertakan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas. Nasabah cukup membayar biaya sewa tempat penyimpanan dana tersebut di BPRS metro madani.⁸⁰

B. Produk Deposito *Mudharabah* Pada PT. BPRS Metro Madani KCP Daya Murni

⁷⁹*Ibid,*

⁸⁰*Ibid,*

1. Deposito *Mudharabah* di BPRS Metro Madani

Jumlah keseluruhan nasabah Deposito *Mudharabah* di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni baik yang masih berjalan dan yang sudah dicairkan oleh nasabah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sejumlah 25 nasabah. Dengan rincian; 8 orang pada tahun 2014, 8 orang pada tahun 2015, dan hanya bertambah 1 orang pada tahun 2016 menjadi sejumlah 9 orang pada tahun 2016. Jumlah yang cukup sedikit yang mengindikasikan bahwa minat masyarakat di daerah Daya Murni kecil terhadap produk yang ditawarkan BPRS Metro Madani.⁸¹

Deposito *Mudharabah* di BPRS Metro Madani menggunakan prinsip *Mudharabahal-Muthlaqah* dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dana deposito yang dihimpun oleh bank akan disalurkan ke sektor usaha produktif dengan berdasarkan prinsip Syariah. Besarnya nisbah bagi hasil yang akan diperoleh nasabah deposito *Mudharabah* bervariasi sesuai dengan dengan jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah. Bagi hasil nasabah akan ditransfer secara otomatis ke rekening tabungan nasabah, selain itu jika jangka waktu deposito *Mudharabah* telah melampaui jangka waktu yang disepakati diawal akad maka dapat diperpanjang secara otomatis melalui fasilitas ARO.⁸²

⁸¹Wawancara dengan ibu Tri Mawarni Farta, 16-02-2017

⁸²*Ibid*,

2. Syarat dan Ketentuan dalam Pembukaan Rekening Deposito *Mudharabah* di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni⁸³

a) Umum⁸⁴

- 1) Deposito ini menggunakan prinsip Syariah
- 2) Depositan :
 - (a) Depositan adalah perorangan dan badan hukum.
 - (b) Depositan harus menyerahkan fotokopi KTP/SIM dan atau identitas lainnya yang masih berlaku sesuai ketentuan bank.
- 3) Deposito BPRS Metro Madani merupakan investasi berjangka waktu tertentu sebagai berikut :
 - (a) Deposito investasi *Mudharabah* jangka waktu 1 bulan.
 - (b) Deposito investasi *Mudharabah* jangka waktu 3 bulan.
 - (c) Deposito investasi *Mudharabah* jangka waktu 6 bulan.
 - (d) Deposito investasi *Mudharabah* jangka waktu 12 bulan.
- 4) Depositan mendapatkan bukti bilyet deposito Bank Syariah Metro Madani sebagai bukti penempatan dana.
- 5) Data depositan tidak dapat diganti oleh data orang lain.
- 6) Deposito BPRS Metro Madani dalam mata uang rupiah.

⁸³ Dokumen Persyaratan Pembukaan Rekening Deposito *Mudharabah* PT. BPRS Metro Madani Jln. Jend Sudirman Daya Murni, Tulang Bawang Barat, 04-05-2017

⁸⁴*Ibid*,

- 7) Jika bukti bilyet deposito hilang, deposan wajib melaporkan secara tertulis kepada BPRS Metro Madani dan segera disusul surat keterangan dari kepolisian.
- 8) Atas bilyet deposito hilang BPRS Metro Madani akan melakukan pemblokiran saldo sampai saat jatuh tempo. Penerbitan bilyet baru dengan perjanjian yang baru sesuai syarat dan kondisi yang berlaku, atau yang ditunjuk pada saat pembukaan rekening.
- 9) Jika deposan meninggal dunia, maka saldo deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum yang berlaku.
- 10) Apabila ada perubahan tanda tangan dan identitas, anatra lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP, deposan diwajibkan segera untuk memberitahukan kepada Bank Syariah Metro Madani yang disertai dengan copy identitas, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 11) Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan/kelalaian dan atau penyalahgunaan bilyet deposito.⁸⁵

b) Penyetoran dan Penarikan

⁸⁵*Ibid,*

- 1) Penyetoran dan penarikan deposito dapat dilakukan di kantor Bank Syariah Metro Madani sesuai jam buka kas.
- 2) Penempatan deposito minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3) Penarikan/pencairan deposito hanya dapat dilakukan di kantor penerbitan deposito.
- 4) Pencairan deposito dapat dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan sesuai rekening yang ditunjuk.
- 5) Pencairan deposito tunai, harus menyerahkan asli bilyet deposito setelah dibubuhi tanda tangan pencairan sesuai daftar specimen dan memperlihatkan asli identitas yang masih berlaku jika dikuasakan pada orang/pihak lain maka disertai surat kuasa diatas materai dan identitas asli pemberi dan penerima kuasa.⁸⁶

c) Bagi Hasil

- 1) Deposan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil antara bank dengan deposan.
- 2) Bagi hasil diperhitungkan setiap bulan dan akan dibayarkan setiap tanggal valuta setiap bulan.
- 3) Pajak bagi hasil yang diperoleh deposan ditanggung oleh deposan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disetor ke kas negara.

⁸⁶*Ibid,*

- 4) Bank dapat mengubah dan menetapkan bagi hasil baru yang diumumkan di outlet Bank dan akan berlaku tanggal 1 bulan berikutnya. Apabila dalam 10 hari kalender setelah tanggal pengumuman tersebut, tidak ada tanggapan secara tertulis dari pemilik rekening, maka pemilik rekening menyetujui perubahan dan besaran bagi hasil tersebut. Bagi deposito yang berjalan maka perubahan nisbah bagi hasil pada saat jatuh tempo atau perpanjangannya.
- 5) Bagi hasil tergantung daripada pendapatan riil bank tiap bulan.
- 6) Pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dilakukan koreksi bagi hasil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Jangka waktu 1 bulan dicairkan < 1 bulan: tidak diperhitungkan bagi hasil.
 - (b) Jangka waktu 3 bulan dicairkan < 3 bulan: diperhitungkan nisbah bagi hasil nisbah counter yang berlaku 1 bulan.
 - (c) Jangka waktu 6 bulan dicairkan < 3 bulan: diperhitungkan nisbah bagi hasil nisbah counter yang berlaku 3 bulan.
 - (d) Jangka waktu 12 bulan dicairkan > 3 bulan < 6 bulan: diperhitungkan nisbah bagi hasil nisbah counter yang berlaku 3 bulan dan dicairkan > 6 bulan: diperhitungkan nisbah bagi hasil nisbah counter yang berlaku 6 bulan.⁸⁷

⁸⁷*Ibid*,

Besarnya biaya yang dikenakan atas penarikan sebelum jatuh tempo ini adalah sebesar Rp. 50.000,-, ini berlaku bagi semua jangka waktu jatuh tempo yang diterapkan.

d) Biaya

Biaya materai sebesar Rp6000,- (enam ribu rupiah) pada saat pencairan atau sesuai ketentuan yang berlaku.⁸⁸

e) Pemblokiran

- 1) Untuk kepentingan pemilik rekening, Bank atas pertimbangan sendiri, berhak memblokir rekening pemilik rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri pemilik rekening ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan bank dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh bank.
- 2) Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan atau agar bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu rekening, bank atas pertimbangan sewaktu-waktu berhak untuk memblokir suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/ indikasi dan atau dugaan perselisihan dari tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan dari tindak pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak

⁸⁸*Ibid,*

ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/ tindak pidana tersebut.

- 3) Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait bank berhak memblokir rekening apabila pemilik rekening dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- 4) Atas perintah pejabat instansi yang berwenang atau pertimbangan bank, bank berhak untuk memblokir rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali rekening (jika ada).
- 5) Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup suatu rekening pemilik rekening jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan/atau bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh bank.
- 6) Saldo yang tersisa pada setiap rekening yang ditutup akan diberikan kepada pemilik rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya. Biaya bank lainnya yang dikenakan terhadap rekening tersebut serta diperhitungkan dengan semua jumlah uang yang wajib dibayar pemilik rekening pada bank.
- 7) Apabila setelah diperhitungkan kewajiban pemilik rekening kepada bank sebagaimana dimaksud butir 6 masih terdapat

kewajiban pemilik rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut.⁸⁹

3. Presentase Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* BPRS Metro Madani

Besarnya presentase nisbah bagi hasil deposito *Mudharabah* di BPRS Metro Madani ini menggunakan peraturan iB (*Islamic Banking*). Berdasarkan peraturan iB penentuan besarnya presentase nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah serta dihitung besarnya pendapatan investasi untuk pihak bank sendiri. Kedua data tersebut dinyatakan dalam bentuk presentase *equivalent rate*.⁹⁰ Kemudian dilakukan perhitungan dan menghasilkan jumlah presentase yang dibagi antara pihak nasabah dengan pihak bank. Besarnya presentase nisbah bagi hasil itu sendiri berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu yang ingin diambil oleh nasabah.

Jangka waktu deposito *Mudharabah* di BPRS Metro Madani sendiri bervariasi, yaitu; 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Besarnya nisbah bagi hasil untuk nasabah dari setiap jangka waktu tersebut antara lain:

- a) Jangka waktu 1 bulan sebesar 30%
- b) Jangka waktu 3 bulan sebesar 35%
- c) Jangka waktu 6 bulan sebesar 40%

⁸⁹ *Ibid*,

⁹⁰ http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/pages/Menghitung_Bagi_Hasil_iB.aspx
diunduh pada 05 Mei 2017

d) Jangka waktu 12 bulan sebesar 45%⁹¹

Jika jangka waktu deposito *Mudharabah* melampaui 12 bulan maka diperpanjang secara otomatis menggunakan fasilitas ARO (*Automated Roll Over*).

C. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* BPRS Metro Madani KCP Daya Murni

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS Metro Madani

BPRS Metro Madani dalam mendistribusikan dana bagi hasil *Mudharabah*-nya memisahkan antara dana *Mudharabah* dengan harta-harta lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah perhitungan antara pendapatan dan biaya-biaya. Selain itu juga untuk mempermudah pengalokasian pendapatan dan kerugian.⁹²

Berikut faktor-faktor lain yang mempengaruhi besarnya presentase nisbah bagi hasil yang ada di BPRS Metro Madani:

a) Total Dana Investasi

Total dana *Mudharabah* yang disalurkan oleh bank tiap bulannya dicatat sebagai saldo minimum bulanan.⁹³ Jika dilihat dari jumlah nasabah deposito *mudharabah* yang ada di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni yang sedikit, maka dana yang diputar untuk diinvestasikan

⁹¹ Wawancara dengan ibu Tri Mawarni Farta, 10-05-2017

⁹² *Ibid*,

⁹³ *Ibid*,

ini juga sedikit. Hal ini tentu sangat mempengaruhi terhadap besarnya bagi hasil yang diterima nasabah tiap bulannya.

b) Nisbah dan *Equivalent Rate*

Besarnya nisbah bagi hasil sangat mempengaruhi terhadap besarnya nominal bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah deposito setiap bulannya. Selain itu *equivalent rate* akan mempengaruhi besarnya presentase nisbah bagi hasil yang akan diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Secara teknis BPRS akan menentukan terlebih dahulu berapa rata-rata pendapatan dari seluruh jenis pembiayaan di sektor riil mereka dalam bentuk presentase *equivalent rate*, setelah diketahui berapa *equivalent rate* tersebut, selanjutnya BPRS akan menentukan besarnya pendapatan yang mereka ambil untuk menutup biaya-biaya operasional secara wajar. Jumlah pendapatan yang diambil oleh BPRS tersebut juga dinyatakan dalam bentuk *equivalent rate*.

Berikut ini adalah tabel perubahan presentase nisbah bagi hasil dan *equivalent rate* per-31 Desember tahun 2014, 2015, dan 2016⁹⁴

Tabel 3.1 Nisbah bagi hasil dan *equivalent rate* deposito *Mudharabah* di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat

Tahun	Jangka Waktu Deposito	Nisbah (%)	<i>Equivalent Rate</i> (%)
-------	-----------------------	------------	----------------------------

⁹⁴Dokumentasi, BPRS Metro Madani KCP Daya Murni, Tulang Bawang Barat 10-05-2017

2014	Deposito berjangka 1 bulan	30	8,45
	Deposito berjangka 3 bulan	35	9,86
	Deposito berjangka 6 bulan	40	11,26
	Deposito berjangka 12 bulan	45	12,67
2015	Deposito berjangka 1 bulan	30	8,7
	Deposito berjangka 3 bulan	35	10,15
	Deposito berjangka 6 bulan	40	11,6
	Deposito berjangka 12 bulan	45	13,05
2016	Deposito berjangka 1 bulan	30	7,28
	Deposito berjangka 3 bulan	35	8,49
	Deposito berjangka 6 bulan	40	9,71
	Deposito berjangka 12 bulan	45	10,92

Sumber: Dokumentasi, BPRS Metro Madani KCP Daya Murni

Jika dilihat dari tabel dapat disimpulkan bahwa, besarnya *equivalent rate* BPRS setiap tahunnya mengalami perubahan. Pada tahun 2015 *equivalent rate* mengalami kenaikan, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2016, bahkan lebih rendah tingkat *equivalent rate*-nya dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2016 pendapatan investasi BPRS Metro Madani KCP Daya Murni mengalami kemerosotan. Namun hal ini tidak mempengaruhi besarnya nisbah yang dibagikan kepada nasabah deposito yang cenderung stabil setiap tahunnya.

Nisbah bagi hasil tersebut yang akan disepakati diawal perjanjian akad. Nasabah diberikan pilihan mengenai jangka waktu yang akan diterapkan, porsi bagi hasil pun bervariasi sesuai jangka waktu deposito. Nasabah akan diperbolehkan untuk menawar/meminta kepada pihak BPRS Metro Madani besarnya nominal bagi hasil jika nasabah yang bersangkutan merupakan nasabah yang royal kepada bank, serta nominal deposito *Mudharabah* yang diinvestasikan ke BPRS telah mencapai angka tertentu. Namun, di BPRS Metro madani pengecualian tersebut tidak diberlakukan, pengecualian tersebut hanya berlaku di Kantor BPRS Metro Madani Pusat. Jadi, semua nasabah deposito *Mudharabah* di BPRS Metro Madani Daya Murni dianggap sama tanpa ada pengecualian.⁹⁵

c) Metode Penghitungan Bagi Hasil

Metode penghitungan bagi hasil yang digunakan oleh BPRS Metro Madani adalah metode penghitungan *Profit Sharing*. Yaitu metode bagi hasil yang dihitung menggunakan laba/rugi usaha sehingga ketika bank mengalami kerugian nasabah juga ikut menanggung kerugian tersebut.⁹⁶

Alasan kenapa BPRS Metro Madani menggunakan metode ini karena untuk mengurangi beban biaya yang digunakan bank dalam menyalurkan Dana pihak ketiga ke sektor investasi. Dengan memisah

⁹⁵Wawancara dengan ibu Tri Mawarni Farta, 10-05-2017

⁹⁶*Ibid*,

antara pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan maka memperjelas perhitungan bagi hasil yang dibagikan. Pemisahan ini ditujukan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut. Sehingga hanya pendapatan bersih yang dibagi oleh bank dan nasabah

2. Penetapan Bagi Hasil di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat

Dalam menentukan besarnya presentase nisbah bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah deposito *mudharabah*, BPRS Metro Madani menerapkan perhitungan yang sama dengan teori yang ada pada peraturan *Islamic Banking* (iB). Yaitu dengan menggunakan presentase *equivalent rate* pendapatan investasi keseluruhan yang akan dibagikan untuk nasabah serta besarnya *equivalent rate* pendapatan investasi yang diakui bank sendiri. Maka rumus penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* dapat dituliskan sebagai berikut:⁹⁷

Presentase nisbah untuk nasabah:

$$\frac{\text{pendapatan untuk nasabah (\%)}}{(\text{pendapatan untuk nasabah (\%)} + \text{pendapatan untuk bank(\%)})}$$

Presentase nisbah untuk bank:

$$\frac{\text{pendapatan untuk bank(\%)}}{(\text{pendapatan untuk nasabah (\%)} + \text{pendapatan untuk bank(\%)})}$$

Contoh perhitungan:

⁹⁷Dokumentasi, BPRS Metro Madani KCP Daya Murni, Tulang Bawang Barat 10-05-2017

Diketahui *equivalent rate* untuk tabungan Deposito *Mudharabah* dengan jangka waktu 3 bulan pada tahun 2014 adalah sebesar 9,86% untuk nasabah dan 18,3% untuk BPRS. Maka besarnya nisbah yang diberikan untuk nasabah adalah:

$$= \frac{\text{pendapatan untuk nasabah (\%)}}{(\text{pendapatan untuk nasabah (\%)} + \text{pendapatan untuk bank (\%)})}$$

$$= \frac{9,86\%}{(9,86\% + 18,3\%)} = 35\% \text{ untuk nasabah}$$

$$= \frac{18,5\%}{(9,86\% + 18,3\%)} = 65\% \text{ untuk BPRS}$$

Dari perhitungan tersebut dilihat bahwa presentase keuntungan yang diambil oleh pihak BPRS Metro Madani cukup besar dari keseluruhan pendapatan investasi yakni sebesar 18.3%. dan setelah dilakukan perhitungan, besarnya nisbah yang akan diakui oleh pihak BPRS sebesar 65%. Jumlah yang cukup besar ini diambil karena BPRS adalah pihak *mudharib* (pelaksana usaha) dimana pihak bank merupakan pihak yang akan menyalurkan keseluruhan dana nasabah deposito itu ke sektor usaha yang produktif. Sehingga porsi nisbah bagi hasilnya akan lebih besar dari yang dibagikan ke nasabah sebagai *shahiul maal*.

Jumlah keseluruhan dana nasabah yang terkumpul dari produk deposito *mudharabah* di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni sendiri juga sangat mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diperoleh nasabah. Karena jika dana yang disalurkan tersebut sedikit, maka pendapatan yang diperoleh juga akan sedikit, pendapatan tersebut yang nantinya kembali

akan dihitung dan dinyatakan dalam bentuk *equivalent rate* pada tahun berikutnya.

Jika dilihat dari besarnya presentase nisbah yang diberikan oleh BPRS Metro Madani kepada nasabah pada tahun 2014, 2015, dan 2016 ini jumlahnya tetap, yaitu 30% untuk deposito berjangka waktu 1 bulan, 35% untuk deposito berjangka waktu 3 bulan, 40% untuk deposito berjangka waktu 6 bulan, dan 45% untuk deposito berjangka waktu 12 bulan.⁹⁸ Padahal jika dilihat dari presentase *equivalent rate* selama 3 tahun berturut-turut selalu mengalami perubahan. Hal ini merupakan kebijakan BPRS Metro Madani Pusat yang dilakukan untuk tetap menjaga nasabah agar tidak berpindah ke bank lain ketika BPRS mengalami penurunan ataupun kerugian dalam segi pendapatan investasi.

Contoh perhitungan Bagi Hasil di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat:

Nasabah A membuka rekening deposito *mudharabah* pada tanggal 13 agustus 2016 dengan jangka waktu 1 bulan sebesar Rp. 1.000.000,-. Nisbah yang diberikan adalah 30% bagian dari jumlah pendapatan yang dibagikan untuk dana pihak ketiga deposito *mudharabah*. Pendapatan bank pada bulan agustus sebesar RP.15.000.000,- dan saldo rata-rata DPK Deposito mudharabah Rp.100.000.000,-.

⁹⁸ *Ibid.*

Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah:

Saldo rata-rata Deposito	Rp.1.000.000,-
Saldo rata-rata DPK deposito	Rp.100.000.000,-
Nisbah bagi hasil	30%
Pendapatan yang dibagikan	Rp.15.000.000,-
Tanggal dimulai deposito	13 agustus
Jumlah hari bulan agustus	31 hari

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan agustus 2016:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{saldo rata-rata}}{\text{saldo rata-rata DPK}} \times \frac{\text{nisbah} \times \text{pendapatan yg dibagikan} \times \text{jumlah hari}}{\text{jumlah hari dalam 1bulan}} \\ &= \frac{1.000.000}{100.000.000} \times \frac{0,3 \times 15.000.000 \times 19}{31} \\ &= \text{Rp. 27.581,-} \end{aligned}$$

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah deposito pada tanggal 31 agustus 2016 adalah sebesar Rp. 27.581,-. Nominal ini yang ditransfer secara otomatis kedalam rekening tabungan nasabah yang bersangkutan.⁹⁹

Dari hasil wawancara dengan Ibu Tri Mawarni Farta maka dapat disimpulkan bahwa BPRS Metro Madani dalam menetapkan dan menghitung bagi hasil produk deposito *Mudharabah* akan menentukan terlebih dahulu berapa besar *equivalent rate* pendapatan, setelah itu BPRS menentukan berapa nisbah bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah deposito. Kemudian dalam menghitung bagi hasilnya menggunakan metode

⁹⁹Dokumentasi, BPRS Metro Madani KCP Daya Murni, Tulang Bawang Barat 10-05-2017

profit sharing sesuai dengan teori yang dipakai oleh BPRS Metro Madani KCP

Daya Murni.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Nisbah bagi hasil deposito *Mudharabah* di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni dipisahkan antara dana *Mudharabah* dengan harta-harta lainnya. Selain itu ada 2 bagian utama yang mempengaruhi besarnya nisbah bagi hasil yang akan dibagikan ke nasabah Deposito *Mudharabah* yaitu:

1. Penetapan besarnya presentase nisbah bagi hasil deposito mudharabah yang akan dibagikan kepada nasabah di BPRS Metro Madani Menggunakan perhitungan berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh iB (*Islamic Banking*) yaitu dengan perbandingan besarnya *equivalent rate* nasabah dan bank dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil, antara lain:
 - a. Total Dana Investasi
 - b. Nisbah dan *Equivalent Rate*
 - c. Metode Penghitungan Bagi Hasil

Secara keseluruhan penetapan nisbah bagi hasil deposito *Mudharabah* yang ada di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, BPRS Metro Madani sudah

memperhatikan besarnya presentase *Equivalent Rate* untuk kemudian menentukan presentase nisbah bagi hasil untuk nasabah. Selain itu BPRS juga telah menjelaskan diawal perjanjian akad tentang kemungkinan bagi hasil yang akan diperoleh nasabah tiap akhir bulannya.

B. Saran

Menurut penulis penetapan nisbah bagi hasil deposito *Mudharabah* yang diterapkan di BPRS sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari presentase nisbah bagi hasil yang cukup besar dan konsisten setiap selama tahun 2014 sampai tahun 2016. Saran dari penulis BPRS Metro madani dapat lebih berani lagi untuk menaikkan presentase nisbah bagi hasil yang ditawarkan ke nasabah saat presentase *equivalent rate* pendapatan mencapai angka yang cukup tinggi, hal ini untuk lebih menarik minat nasabah untuk berinvestasi di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni. Namun ketika presentase *equivalent rate* turun, pihak BPRS Metro Madani juga harus berani menurunkan besarnya nisbah bagi hasil yang ditawarkan ke nasabah. Meskipun imbasnya akan mempengaruhi minat nasabah yang ingin berinvestasi di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni Tulang bawang Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2000
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011
- J. Supranto. *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1986.
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LPES, 1995.
- Moh Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- Peraturan Islamic Banking (IB) Tentang Perhitungan Bagi Hasil. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2009.

Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pusaka Setia, 2001.

Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sumadi Suryabarata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1985.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

www.bi.go.id diunduh pada 17 Februari 2017.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

A. Wawancara/*Interview*

Wawancara/*Interview* kepada Manager dan Pegawai BPRS Metro Madani KCP Daya Murni

1. Jenis Tabungan di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni?
2. Jenis akad yang dipakai dalam produk Deposito Mudharabah di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni?
3. Syarat-syarat dan ketentuan Pembukaan rekening Deposito di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni?
4. Disalurkan kedalam jenis investasi apa dana deposito di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni?
5. Ketentuan Bagi Hasil Produk Deposito di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni?
6. Bagaimana jika nasabah mengambil tabungan mereka sebelum jatuh tempo yang sudah sepakati di awal akad?
7. Metode perhitungan Bagi Hasil yang dipakai oleh BPRS Metro Madani KCP Daya Murni?
8. Bagaimana Perhitungan bagi Hasil deposito di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni?
9. Untuk menentukan besarnya nisbah bagi hasil Deposito, apakah BPRS Metro Madani Mencampur dana investasi dengan dana-dana lainnya atau memisahkan dana investasi dengan dana-dana lainnya?
10. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya presentase nisbah bagi hasil di BPRS Metro Madani KCP Daya Murni?

B. Dokumentasi

1. Profil BPRS METRO MADANI KCP. DAYA MURNI
2. Jumlah data nasabah deposito di BPRS METRO MADANI KCP DAYA MURNI 2014, 2015, 2016.

3. Besarnya Presentase Nisbah Bagi Hasil Tabungan Deposito di PT. BPRS METRO MADANI KCP DAYA MURNI selama tahun 2014, 2015,2016

Metro,.....2017

Mahasiswa Ybs,

Nurul Arifin

NPM. 13110498

MENGETAHUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H.A. Jamil, M.Sy.

NIP. 19590815 198903 1 004

Rina El Maza,S.H.I.,MSI

NIP. 19840123 200912 2 005